



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SRI BHISMA DEWA BHARATA PAMUNGKAS** Alias **BHISMA Bin DIAN NUGRAHA;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 18 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pamegarsari, RT. 001/RW. 008, Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI BHISMA DEWA BHARATA PAMUNGKAS Als BHISMA Bin DIAN NUGRAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**" melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambar kartun bercorak hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam motif sobek-sobek;
 - 1 (satu) buah sapu lidi panjang;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) potong baju kaos hitam bertuliskan "SOMETIMES HOME ITS HOME";
 - 1 (satu) potong sweater hoodie warna hitam polos;
 - 1 (satu) buah bendera berwarna motif hitam, merah dan kuning; dan
 - 2 (dua) buah pot bunga berwarna coklat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringan karena Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II-41/M.2.22/Eku.1/12/2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa **SRI BHISMA DEWA BHARATA PAMUNGKAS Alias BHISMA Bin DIAN NUGRAHA** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perum Griya 2 Jatinangor, Jalan Soka Blok C1, No. 03, RT 01/RW 13, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak Syachriza Julio Suhandu bin Tatang Suhandu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 16551/UMUM/2006 tanggal 25 Agustus 2006 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Syachriza Julio Suhandu bin Tatang Suhandu lahir pada tanggal 30 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian Anak Syachriza Julio Suhandu bin Tatang Suhandu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa sedang berada di Puskesmas Tanjungsari mendapat informasi bahwa adiknya sedang berada di Griya 2. Kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhamad Zihan Dhihab bin Budi Darmawan dan saksi Adithya Nicolas bin Krisno Ajie untuk mencari adik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi Muhamad Zihan Dhihab bin Budi Darmawan dan saksi Adithya Nicolas bin Krisno Ajie menuju ke Perum Griya Jatinangor. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Tatang Suhandu bin Toha (alm) dan Terdakwa bertemu saksi Tubagus Gusti Sumawijaya. Selanjutnya Terdakwa bertanya, "Si Diah dimana?" kemudian saksi Tubagus Gusti Sumawijaya, "Duka teu aya Diah mah sanes didieu." (yang artinya "Tidak ada, Diah bukan disini"). Kemudian tiba-tiba Saksi Diah keluar dan Terdakwa mengatakan, "Naon disumputkeun?" (yang artinya "Kenapa disembunyikan"). Kemudian Terdakwa bersama saksi Adithya Nicolas bin Krisno Ajie memukuli saksi Tubagus Gusti Sumawijaya. Kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah golok bergagang warna coklat namun sempat ditarik oleh saksi Muhamad Zihan Dhihab bin Budi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan dan saksi Adithya Nicolas bin Krisno Ajie. Kemudian Terdakwa menarik saksi Tubagus Gusti Sumawijaya keluar rumah dan mendorong wajah saksi Tubagus Gusti Sumawijaya ke tembok serta melempar sebuah pot tanaman ke bagian samping kepala saksi Tubagus Gusti Sumawijaya. Selanjutnya saksi Tubagus Gusti Sumawijaya mengatakan bahwa yang menjemput adik Terdakwa adalah saksi Ramlan Pramudia Radiatullah. Kemudian Terdakwa memukul saksi Ramlan Pramudia Radiatullah sebanyak 1 (satu) kali ke arah dagu menggunakan kepalan tangan kanan lalu memukul lagi dengan kepalan kiri ke arah pelipis mata kiri saksi Ramlan Pramudia Radiatullah. Kemudian Anak Syachriza Julio Suhandu bin Tatang Suhandu yang terbangun dan langsung meleraai Terdakwa. Setelah Anak Syachriza Julio Suhandu bin Tatang Suhandu meleraai, Terdakwa memukul Anak Syachriza Julio Suhandu bin Tatang Suhandu menggunakan kepala Terdakwa dan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan 1 (satu) kali ke arah bagian hidung Anak Syachriza Julio Suhandu bin Tatang Suhandu. Selanjutnya Terdakwa berkata "Sia saha aing mah teu paduli sia arek saha oge." (yang artinya "Kamu siapa saya tidak peduli kamu mau siapa aja.") Lalu Terdakwa menendang Anak Syachriza Julio Suhandu bin Tatang Suhandu sebanyak 1 (satu) kali menggunakan punggung kaki selanjutnya menendang 1 (satu) kali lagi mengenai muka Anak Syachriza Julio Suhandu bin Tatang Suhandu.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 16551/UMUM/2006 tanggal 25 Agustus 2006 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Syachriza Julio Suhandu bin Tatang Suhandu lahir pada tanggal 30 Juli 2006 sehingga pada saat waktu kejadian Anak Syachriza Julio Suhandu bin Tatang Suhandu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari nomor 06.03/080.3/PKM/IV/2024 tanggal 13 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Syachriza Julio Suhandu dengan kesimpulan ditemukan perlukaan:

- Bengkak pada kelopak mata kanan bagian bawah;
- Luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata kanan bagian bawah sekitar satu centimeter kali dua centimeter;
- Luka lecet pada pipi kanan dua centimeter dari kelopak mata bawah;
- Bengkak pada punggung kaki kanan sekitar tiga centimeter kali dua centimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa **SRI BHISMA DEWA BHARATA PAMUNGKAS** alias **BHISMA bin DIAN NUGRAHA** (selanjutnya disebut Terdakwa) , pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perum Griya 2 Jatinangor, Jalan Soka Blok C1, No. 03, RT 01/RW 13, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "*Penganiayaan terhadap Anak Syachriza Julio Suhanda bin Tatang Suhanda*". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa sedang berada di Puskesmas Tanjungsari mendapat informasi bahwa adiknya sedang berada di Griya 2. Kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhamad Zihan Dhihab bin Budi Darmawan dan saksi Adithya Nicolas bin Krisno Ajie untuk mencari adik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi Muhamad Zihan Dhihab bin Budi Darmawan dan saksi Adithya Nicolas bin Krisno Ajie menuju ke Perum Griya Jatinangor. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Tatang Suhanda bin Toha (alm) dan Terdakwa bertemu saksi Tubagus Gusti Sumawijaya. Selanjutnya Terdakwa bertanya, "Si Diah dimana?" kemudian saksi Tubagus Gusti Sumawijaya, "Duka teu aya Diah mah sanes didieu." (yang artinya "Tidak ada, Diah bukan disini"). Kemudian tiba-tiba Saksi Diah keluar dan Terdakwa mengatakan, "Naon disumputkeun?" (yang artinya "Kenapa disembunyikan"). Kemudian Terdakwa bersama saksi Adithya Nicolas bin Krisno Ajie memukuli saksi Tubagus Gusti Sumawijaya. Kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah golok bergagang warna coklat namun sempat ditarik oleh saksi Muhamad Zihan Dhihab bin Budi Darmawan dan saksi Adithya Nicolas bin Krisno Ajie. Kemudian Terdakwa menarik saksi Tubagus Gusti Sumawijaya keluar rumah dan mendorong wajah saksi Tubagus Gusti Sumawijaya ke tembok serta melempar sebuah pot tanaman ke bagian samping kepala saksi Tubagus Gusti Sumawijaya. Selanjutnya saksi Tubagus Gusti Sumawijaya mengatakan bahwa yang menjemput adik Terdakwa adalah saksi Ramlan Pramudia Radiatullah. Kemudian Terdakwa memukuli saksi Ramlan Pramudia Radiatullah sebanyak 1 (satu) kali ke arah dagu menggunakan kepalan tangan kanan lalu memukul lagi dengan kepalan kiri ke arah pelipis mata kiri saksi Ramlan Pramudia Radiatullah. Kemudian Anak Syachriza Julio Suhanda

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



bin Tatang Suhanda yang terbangun dan langsung meleraai Terdakwa. Setelah Anak Syachriza Julio Suhanda bin Tatang Suhanda meleraai, Terdakwa memukuli Anak Syachriza Julio Suhanda bin Tatang Suhanda menggunakan kepala Terdakwa dan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan 1 (satu) kali ke arah bagian hidung Anak Syachriza Julio Suhanda bin Tatang Suhanda. Selanjutnya Terdakwa berkata "Sia saha aing mah teu paduli sia arek saha oge." (yang artinya "Kamu siapa saya tidak peduli kamu mau siapa aja.") Lalu Terdakwa menendang Anak Syachriza Julio Suhanda bin Tatang Suhanda sebanyak 1 (satu) kali menggunakan punggung kaki selanjutnya menedang 1 (satu) kali lagi mengenai muka Anak Syachriza Julio Suhanda bin Tatang Suhanda.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari nomor 06.03/080.3/PKM/IV/2024 tanggal 13 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Syachriza Julio Suhanda dengan kesimpulan ditemukan perlukaan:

- Bengkak pada kelopak mata kanan bagian bawah;
- Luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata kanan bagian bawah sekitar satu centimeter kali dua centimeter;
- Luka lecet pada pipi kanan dua centimeter dari kelopak mata bawah;
- Bengkak pada punggung kaki kanan sekitar tiga centimeter kali dua centimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban Syachriza Julio Suhanda Bin Tatang Suhanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang pernah Anak korban sampaikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Anak korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mengalami tindakan kekerasan dan atau pemukulan;
- Bahwa peristiwa tindakan kekerasan dan atau pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di rumah Anak korban yang beralamatkan di Perum Griya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinangor II Blok C1 Nomor 3, RT. 001 RW. 013, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindakan kekerasan dan atau pemukulan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Sri Bhisma Dewa Bharata Pamungkas Als Bhisma;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di rumah Saksi yang beralamatkan di Perum Griya Jatinangor II Blok C1 Nomor 3, RT. 001 RW. 013, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang awalnya Terdakwa datang kerumah Anak korban sekira pukul 03.00 WIB dengan teman-temannya yang Anak korban ketahui bernama Saksi Zidan, Saksi Aditya dan Andri, pada saat itu Anak korban sedang tidur dikamar didalam rumah lalu Anak korban mendengar suara ribut-ribut di depan rumah kemudian Anak korban bangun dan langsung melihat kedepan dan Anak korban melihat Ramlan lagi dipukuli oleh Terdakwa kemudian Anak korban meleraai Terdakwa yang sedang memukuli Ramlan lalu setelah dileraai Terdakwa memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan ke bagian hidung Anak korban sebanyak satu kali sambil mengatakan "Sia Saha Aing Mah Teu Paduli Sia Arek Saha Oge" yang artinya "Kamu Siapa Saya Tidak Peduli Kamu Mau Siapa Aja", lalu Anak korban merasa pusing dan dari hidung Anak korban mengeluarkan darah (mimisan), kemudian Anak korban duduk disamping Ramlan, lalu tidak lama kemudian Anak korban ditendang oleh Terdakwa menggunakan punggung kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan mengenai muka Anak korban, lalu Terdakwa keluar dari rumah Anak korban, lalu Terdakwa membawa sapu lidi dan melemparkan sapu tersebut kepada Anak korban dan mengenai muka Anak korban, lalu Tubagus masuk kedalam rumah dan Anak korban melihat muka Tubagus ada memar-memar di pipi sebelah kanan dan dibelakang telinga terlihat luka, kemudian Anak korban mengobrol dengan Andri dan pihak keluarganya, lalu warga setempat datang menghampiri dan mengatakan kepada Andri "Aya Naon Abdi Rt Didie, Tong Ngajieun Kaributan Didieu" artinya "Ada Apa Ini Saya Rt Disini, Jangan Bikin Keributan Disini", lalu Andri beserta Terdakwa dan teman-temannya pulang dan meninggalkan rumah Anak korban;

- Bahwa yang menjadi permasalahannya sehingga Terdakwa melakukan kekerasan dan atau pemukulan terhadap Anak korban yaitu Adik dari Terdakwa yang bernama Saksi Anak Diah tidak pulang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



kerumahnya sehingga Terdakwa mencari dan datang kerumah Anak korban, kemudian disana Terdakwa melihat ada Saksi Anak Diah dan Terdakwa langsung marah-marah dan memukul Anak korban beserta teman Anak korban yang bernama Tubagus Gusti Sumawijaya dan Ramlan Pramudia Hadiatullah;

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan, Terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban, kondisi kelopak mata kanan bagian bawah Anak korban mengalami bengkak, luka memar kebiruan pada kelopak mata kanan bagian bawah, luka lecet pada pipi kanan, dan hidung mengeluarkan darah (mimisan);
- Bahwa Anak korban mengalami pendarahan pada saat ditendang oleh Terdakwa menggunakan punggung kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan mengenai muka Anak korban;
- Bahwa yang melihat pada saat Anak korban dipukul dan ditendang oleh Terdakwa yaitu Ramlan, Rega dan Faiz;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut usia Anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa selain Anak korban yang menjadi korban kekerasan juga ada teman Anak korban yaitu Tubagus dan Ramlan;
- Bahwa Anak korban meminum minuman keras pada saat Anak korban sedang berkumpul dengan teman-teman dirumah Anak korban;
- Bahwa jenis minuman keras yang Anak korban minum jenis minuman keras intisari;
- Bahwa pada saat itu Anak korban bersama dengan teman-teman Anak korban sedang mengadakan acara reuni SMP sampai dengan malam hari;
- Bahwa setelah mengalami peristiwa pemukulan tersebut Anak korban pulang ke rumah kemudian Anak korban berobat ke Puskesmas;
- Bahwa Anak korban akan memaafkan Terdakwa jika Terdakwa meminta maaf saat ini, akan tetapi Anak korban mengharapkan proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tatang Suhanda Bin Toha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang pernah Saksi sampaikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan adanya peristiwa tindakan kekerasan dan atau pemukulan terhadap anak Saksi yang bernama Syachriza Julio Suhanda;
- Bahwa menurut keterangan dari anak Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di rumah Saksi yang beralamatkan di Perum Griya Jatnangor II Blok C1 Nomor 3, RT. 001 RW. 013, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa menurut laporan dari anak Saksi pelaku yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan dan atau pemukulan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Sri Bhisma Dewa Bharata Pamungkas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dan atau pemukulan terhadap anak Saksi tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di Kota Bandung;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian saat itu Saksi sempat mengecek rumah dan dirasa sudah aman kemudian Saksi berangkat ke Bandung, kemudian tepatnya pada saat malam takbiran begitu Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung pulang dan membuat Laporan Polisi dan Ketua RT pun datang kerumah Saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah diamankan setelah selesai Sholat Idul Fitri;
- Bahwa yang Saksi tahu, yang jelas yang mengajak teman-teman anak Saksi untuk berkumpul bukan dari anak Saksi karena anak Saksi dan teman-temannya memiliki group whatsapp sendiri;
- Bahwa anak Saksi tidak langsung menghubungi Saksi untuk memberitahu tentang adanya kejadian tindakan dan atau pemukulan terhadap anak Saksi karena pada saat itu HP anak Saksi sedang rusak sehingga tidak dapat menghubungi Saksi dan yang menghubungi Saksi saat itu salah satu warga ditempat tinggal Saksi yang memberitahu Saksi tentang kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi membawa anak Saksi Syachriza ke Puskesmas Tanjungsari dan selanjutnya mendatangi Polsek Tanjungsari untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa rumah Saksi sudah biasa digunakan untuk kumpul-kumpul akan tetapi dalam kegiatan yang positif saja;
- Bahwa pada saat anak Saksi berkumpul dengan teman-teman anak Saksi di rumah tidak ada yang menggunakan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba);
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut akan tetapi proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi anak Diah Ayu Sanghiang Widia Dahnowaty Binti Dian Nugraha,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Anak pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang pernah Saksi Anak sampaikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi Anak mengenal Anak korban Syachriza sudah lama karena Anak Korban Syachriza merupakan teman Saksi Anak sewaktu Saksi Anak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi Anak mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa tindakan kekerasan dan atau pemukulan terhadap Anak korban Syachriza;
- Bahwa peristiwa tindakan kekerasan dan atau pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di rumah teman Saksi Anak yang beralamatkan di Perum Griya Jatinangor II Blok C1 Nomor 3, RT. 001 RW. 013, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pelaku yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan dan atau pemukulan tersebut adalah Terdakwa Sri Bhisma Dewa Bharata Pamungkas Als Bhisma yang merupakan kakak Saksi Anak sendiri;
- Bahwa awalnya pada saat malam takbiran tepatnya pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Anak dijemput oleh Ramlan dan main kerumah Anak korban Syachriza di Perum Griya



Jatinangor II Blok C1 Nomor 3, RT. 001 RW. 013, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, disana Saksi Anak bertemu dengan Sasa, teman Anak korban Syachriza dan teman-teman Anak korban Syachriza kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang, kemudian pada pukul 19.00-19.30 WIB Saksi Anak pergi ke rumah Sasa yang tidak jauh dari rumah Anak korban Syachriza dengan berjalan kaki. Kemudian pukul 23.00-23.30 WIB datang Tubagus ke rumah Sasa menggunakan sepeda motor menjemput Saksi Anak dan kembali ke rumah Anak korban Syachriza, disana Saksi Anak melihat semakin banyak orang berkumpul kurang lebih ada 20 orang, pada saat dirumah Anak korban Syachriza, Anak korban Syachriza menyuruh Saksi Anak untuk minum minuman keras (miras) yang sudah dimasukan kedalam teko, selanjutnya minuman keras tersebut dimasukan kedalam gelas dan diberikan kepada Saksi Anak, kemudian Saksi Anak minum beberapa gelas sampai kepala Saksi Anak pusing, kemudian Saksi Anak disuruh tidur dikamar dan di kamar tersebut sudah ada teman Anak korban Syachriza yang sedang tidur, akan tetapi Saksi Anak tidak bisa tidur dan kemudian muntah dikamar mandi dengan dibantu oleh kakak Anak korban Syachriza dan pada saat kembali ke kamar Saksi Anak muntah kembali dikresek dan dibantu oleh Ramlan, kemudian setelah itu Saksi Anak dibuatkan air teh manis oleh Putra dan setelah itu Saksi Anak istirahat di kamar dan minta tolong kepada Ramlan untuk menghubungi Bebi dan bilang untuk menjemput, akan tetapi Bebi tidak kunjung menjemput dan pukul 02.30-03.00 WIB Saksi Anak mendengar suara gaduh dikamar dan ketika keluar Saksi Anak melihat Terdakwa (Kakak Saksi Anak) sedang dipisah pada saat sedang memukul Tubagus dan melihat Anak korban Syachriza dalam keadaan duduk kemudian Terdakwa (Kakak Saksi Anak) sedang minum air dan menyemprot sepray ke arah wajah Anak korban Syachriza, disana kemudian Saksi Anak ditarik keluar rumah oleh perempuan tidak dikenal teman Tubagus kemudian diluar Saksi Anak melihat Pak RT dan tidak lama kemudian Terdakwa (Kakak Saksi Anak) mengajak Saksi Anak pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi Anak melihat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dan atau pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dan atau pemukulan terhadap teman Saksi Anak yaitu Anak korban Syachriza dikarenakan



Terdakwa mencari Saksi Anak dan mau menjemput Saksi Anak di rumah Anak korban Syachriza;

- Bahwa Saksi Anak datang ke rumah Anak korban Syachriza karena Saksi Anak ikut di undang acara reuni SMP di Group Whatsapp;
- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dapat mengetahui bahwa Saksi Anak sedang berada dirumah Anak korban Syachriza;
- Bahwa yang mengundang Saksi Anak adalah Anak korban Syachriza yang langsung chat pribadi ke Saksi Anak;
- Bahwa waktu itu Saksi Anak melihat 1 (satu) orang perempuan selain Saksi Anak yang berada di rumah Anak korban Syachriza;
- Bahwa waktu itu Saksi Anak datang ke rumah Anak korban Syachriza setelah magrib dan pada pukul 24.00 WIB Saksi Anak dijemput Tubagus;
- Bahwa Saksi Anak tidak sempat meminta izin orangtua Saksi Anak pada saat Saksi Anak pergi ke rumah Anak korban Syachriza karena Saksi Anak jarang berkabar dengan orangtua Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak diperlakukan baik-baik saja pada saat di rumah Anak korban Syachriza;
- Bahwa pada saat Saksi Anak mendengar keributan saat itu Saksi Anak hanya meleraai Terdakwa saja agar tidak ribut dengan Anak korban Syachriza;
- Bahwa pada saat itu Saksi Anak melihat sapu lidi dan pot tanaman berantakan di lantai rumah Anak korban Syachriza.

Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi anak Muhammad Zidan Dhihab Bin Budi Darmawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi anak pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang pernah Saksi anak sampaikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa tindakan kekerasan dan atau pemukulan terhadap Anak korban Syachriza;
- Bahwa peristiwa tindakan kekerasan dan atau pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



tepatnya di rumah Anak korban yang beralamatkan di Perum Griya Jatinangor II Blok C1 Nomor 3, RT. 001 RW. 013, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa pelaku yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan dan atau pemukulan tersebut adalah Terdakwa Sri Bhisma Dewa Bharata Pamungkas Als Bhisma;

- Bahwa awalnya ketika Saksi anak sedang dirumah sekira pukul 02.30 WIB, Saksi anak keluar dari rumah lalu mengantarkan Saksi Adithya ke rumahnya, lalu ketika di Gang rumah, Saksi anak bertemu dengan Terdakwa dan Andri Als ACIM, lalu Terdakwa mengajak Saksi anak dan Adithya ke Perumahan Griya Jatinangor 2, setiba sampai disana sekira pukul 03.00 WIB di rumah Anak korban Syachriza yang beralamatkan di Perum Griya Jatinangor II Blok C1 Nomor 3, RT. 001 RW. 013, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Terdakwa langsung turun dari motor dan menanyakan kepada orang yang ada di tengah rumah yang Saksi anak ketahui bernama Tubagus dan temannya yang tidak saya ketahui namanya perihal menanyakan tentang keberadaan adik Terdakwa yang bernama Saksi anak Diah, lalu ketika Terdakwa menanyakan kepada Tubagus, Tubagus tidak ada yang menjawab, lalu Saksi anak melihat Terdakwa memukul kebagian kepala menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali, lalu dari dalam rumah Saksi anak Diah keluar menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa diikuti oleh Saksi Adithya dan Saksi anak masuk kedalam rumah lalu didalam rumah tersebut Terdakwa memukul Ramlan kebagian hidung sebanyak 1 kali, lalu Saksi Adithya memukul Ramlan kebagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 kali, lalu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Adithya keluar rumah lalu Saksi anak mendorong Terdakwa ke motor yang disana dan Saksi anak dengan Saksi Adithya memukul ke Tubagus bersamaan memukul ke arah muka kepala belakang dan telinga menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang kali, lalu Tubagus tersungkur dibawah dan dipukuli secara bersamaan oleh Saksi Adithya dan Terdakwa, lalu ada orang yang tidak Saksi anak ketahui keluar rumah untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi Adithya ketika memukul Tubagus lalu Terdakwa masuk kedalam rumah kembali dan diikuti oleh Saksi Adithya, Saksi anak juga mengikuti cuma diam di depan pintu dan Saksi anak melihat ada Ramlan keluar dari dalam rumah lalu Saksi anak melihat Terdakwa memukul ke Ramlan kebagian muka sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak korban Syachriza keluar dari dalam

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



rumah dan memisahkan Ramlan, lalu Terdakwa memukul kepada Anak korban Syachriza sebanyak 1 (satu) kali kebagian muka hingga di hidungnya mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat itu yang ikut melakukan pemukulan terhadap Anak korban Syachriza selain Terdakwa yaitu Saksi Adithya, Saksi anak sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap Anak korban Syachriza, Tubagus dan Ramlan;

- Bahwa yang Saksi anak ingat pada saat itu Saksi anak memukul Tubagus sebanyak 2 (dua) kali ada yang melihat yaitu Saksi Adithya, Terdakwa memukul kepada Tubagus, Anak korban Syachriza dan Tubagus dan Saksi anak melihat Terdakwa memukul kepada Anak korban Syachriza, Tubagus, dan Ramlan, dan Saksi anak melihat Saksi Adithya memukul kepada Tubagus dan Ramlan;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi anak ikut dengan Terdakwa ke rumah Anak korban Syachriza karena Terdakwa meminta tolong untuk mencari adiknya yang bernama Saksi anak Diah;

- Bahwa yang mengatakan bahwa Saksi anak Diah sedang tidak berada di rumah Anak korban Syachriza adalah Tubagus dan Ramlan dan setelah kejadian baru mengatakan bahwa Saksi anak Diah sedang tidur di kamar dan pada saat keributan terjadi Saksi anak Diah baru keluar kamar.

Terhadap keterangan Saksi anak, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Adithya Nicolas Bin Krisno Ajie**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan yang pernah Saksi sampaikan di penyidik sudah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa tindakan kekerasan dan atau pemukulan terhadap Anak korban Syachriza;

- Bahwa peristiwa tindakan kekerasan dan atau pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di rumah Anak korban yang beralamatkan di Perum Griya Jatinangor II Blok C1 Nomor 3, RT. 001 RW. 013, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan dan atau pemukulan tersebut adalah Terdakwa Sri Bhisma Dewa Bharata Pamungkas Als Bhisma;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dan atau pemukulan terhadap Anak korban Syachriza dikarenakan Terdakwa mencari adiknya yang bernama Saksi anak Diah yang sedang berada di rumah Anak korban Syachriza;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu ketika Saksi sedang di rumah sekira pukul 02.30 WIB, ketika di rumah Saksi anak Zidan mau pulang dengan berjalan kaki, lalu ketika di Gang rumah Saksi anak Zidan, Saksi bertemu Terdakwa dan Andri Als ACIM, lalu Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi anak Zidan namun Saksi tidak mengetahui awalnya mau kemana, ketika di jalan lalu masuk ke Perumahan Griya Jatinangor 2, setiba sampai disana sekira pukul 03.00 WIB di rumah Anak korban Syachriza yang beralamatkan di Perum Griya Jatinangor II Blok C1 Nomor 3, RT. 001 RW. 013, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung masuk ke halaman rumah, dan Saksi masih diluar dengan Saksi anak Zidan sambil memarkirkan motor, Saksi melihat Terdakwa sedang menanyai Tubagus, Terdakwa menanyakan tentang keberadaan Saksi anak Diah, namun Tubagus tidak mengakui atau tidak tahu, lalu Tubagus dibawa oleh Terdakwa keluar rumah, ketika diluar Tubagus dipukul oleh Terdakwa bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Saksi juga ikut memukul Tubagus sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala, leher, muka dengan menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi juga ikut masuk ketika didalam Saksi anak Diah dari kamar, lalu Saksi anak Diah memisahkan Terdakwa, Ramlan datang dari dalam untuk memisahkan keributan namun oleh Saksi, Ramlan dipukul sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala bagian belakang, lalu Saksi masuk kedalam kamar dan melihat Anak korban Syachriza sedang tidur lalu Saksi didalam kamar Anak korban Syachriza membawa barang milik Anak korban Syachriza yaitu 1 (satu) buah bendera, 1 (satu) buah baju kaos, dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang, lalu Anak korban Syachriza keluar dari kamar dikarenakan mendengar keributan ditengah rumah, lalu Saksi melihat Tubagus didorong oleh Terdakwa sampai tersungkur, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok di dalam pinggang, setelah dikeluarkan dan mau diayunkan oleh Terdakwa kepada Tubagus Saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



menahan golok tersebut dan Saksi anak Zidan menahan badan Terdakwa, lalu senjata tajam golok oleh Saksi dikasihkan kepada Andri Als Acim, lalu Terdakwa membawa sebuah pot dan dipukulkan kepada Tubagus hingga pecah, lalu ada Pihak RT setempat dan dibubarkan setelah itu Saksi dengan yang lainnya pulang dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dan atau pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat itu yang ikut melakukan pemukulan terhadap Anak korban Syachriza selain Terdakwa yaitu Saksi Adithya, Saksi sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap Anak korban Syachriza, Tubagus dan Ramlan;

- Bahwa yang Saksi ingat pada saat itu Saksi memukul Tubagus sebanyak 2 (dua) kali ada yang melihat yaitu Saksi Adithya, Terdakwa memukul kepada Tubagus, Anak korban Syachriza dan Tubagus dan Saksi melihat Terdakwa memukul kepada Anak korban Syachriza, Tubagus, dan Ramlan, dan Saksi melihat Saksi Adithya memukul kepada Tubagus dan Ramlan;

- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) buah bendera, 1 (satu) buah baju kaos, dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang yang saudara ambil tersebut adalah milik Anak korban Syachriza yang Saksi ambil dari kamar rumah Anak korban Syachriza;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ikut dengan Terdakwa ke rumah Anak korban Syachriza karena Terdakwa meminta tolong untuk mencari adiknya yang bernama Saksi anak Diah;

- Bahwa yang mengatakan bahwa Saksi anak Diah sedang tidak berada di rumah Anak korban Syachriza adalah Tubagus dan Ramlan dan setelah kejadian baru mengatakan bahwa Saksi anak Diah sedang tidur di kamar dan pada saat keributan terjadi Saksi anak Diah baru keluar kamar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari nomor 06.03/080.3/PKM/IV/2024 tanggal 13 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Syachriza Julio Suhandu dengan kesimpulan ditemukan perlukaan:

- Bengkak pada kelopak mata kanan bagian bawah;



- Luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata kanan bagian bawah sekitar satu centimeter kali dua centimeter;
- Luka lecet pada pipi kanan dua centimeter dari kelopak mata bawah;
- Bengkak pada punggung kaki kanan sekitar tiga centimeter kali dua centimeter;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa tindakan kekerasan dan atau pemukulan terhadap Anak korban Syachrizia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di rumah Anak korban yang beralamatkan di Perum Griya Jatiningor II Blok C1 Nomor 3, RT. 001 RW. 013, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang di Puskesmas Tanjungsari bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang mana pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa "A Eta Aya Murangkalih Adik Aa Teu Tiasa Bangun Tepar Di Griya 2" yang artinya "A Itu Ada Adik Aa Tidak Bisa Bangun Di Griya 2" setelah mendapatkan info tersebut Terdakwa sempat pulang terlebih dahulu kemudian berniat menyusul adik Terdakwa bernama Saksi anak Diah, Terdakwa sebelumnya sempat mengajak temannya bernama Saksi Adithya dan Saksi anak Zidan untuk mencari adik Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Adithya langsung memukuli Tubagus, karena keributan terjadi didalam rumah Terdakwa sempat mengayunkan sebilah golok bergagang warna coklat namun sempat ditarik oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi anak Zidan dan Saksi Adit, kemudian saya membawa Tubagus keluar rumah dan digarasi rumah tersebut Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Tubagus dengan cara mendorong mukanya ketembok, melempar sebuah pot tanaman yang terkena bagian samping kepala Tubagus, pada saat Terdakwa sedang memukuli Tubagus itu ada seseorang yang berbicara bahwa yang telah menjemput adik Terdakwa yaitu Ramlan, dan ketika Ramlan keluar dari rumah



Ramlan sempat akan berbicara kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian memotong pembicaraannya dan kemudian memukuli Ramlan, kemudian pada saat itu ada Anak korban Syachriza ada didepan Terdakwa kemudian Terdakwa juga memukuli Anak korban Syachriza dengan menggunakan kepala Terdakwa dan menggunakan tangan sebelah kanan 1 (satu) kali ke arah bagian pipi sebelah kanan, menendang menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka dan kemudian Terdakwa melemparkan sapu lidi ke dalam rumah namun Terdakwa tidak mengetahui kena atau tidaknya ke orang yang ada didalam rumah tersebut, kemudian pada saat sedang ramai tersebut datang teman-teman dan warga yang datang kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa memutuskan untuk pulang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Anak korban Syachriza maupun dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara menodongkan ke arah lengan Tubagus, kemudian Terdakwa memukul Tubagus ke arah muka sebelah kanan 4 (empat) kali, ke sebelah kiri 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa mendorong Tubagus ke tembok sebanyak 1 (satu) kali lalu terjatuh kebawah dan kemudian Terdakwa melempar sebuah pot bunga ke arah kanan pelipis mata, kemudian Terdakwa memukul Ramlan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala 1 (satu) kali, tangan kanan mengarah ke hidung Ramlan 3 (tiga) kali, lalu ke Anak korban Syachriza Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa ke arah muka Anak korban Syachriza sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pipi kanan Anak korban Syachriza sebanyak 2 (kali), dan menggunakan punggung kaki sebelah kanan ke arah muka Anak korban Syachriza 1 (satu) kali;
- Bahwa peran dari Saksi anak Zidan yaitu Saksi anak Zidan memukul Tubagus ke arah muka dan peran dari Saksi Adithya yaitu Saksi Adithya memukul Tubagus sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Anak korban Syachriza;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambar kartun bercorak hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam motif sobek-sobek;
- 1 (satu) buah sapu lidi panjang;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
- 1 (satu) potong baju kaos hitam bertuliskan "SOMETIMES HOME ITS HOME";
- 1 (satu) potong sweater hoodie warna hitam polos;
- 1 (satu) buah bendera berwarna motif hitam, merah dan kuning; dan
- 2 (dua) buah pot bunga berwarna coklat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Anak korban Syachriza terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di rumah Anak korban Syachriza yang beralamatkan di Perum Griya Jatinangor II Blok C1 Nomor 3, RT. 001 RW. 013, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;

2. Bahwa awalnya pada pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang di Puskesmas Tanjungsari bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang mana pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa "A Eta Aya Murangkalih Adik Aa Teu Tiasa Bangun Tepar Di Griya 2" yang artinya "A Itu Ada Adik Aa Tidak Bisa Bangun Di Griya 2" setelah mendapatkan info tersebut Terdakwa sempat pulang terlebih dahulu kemudian berniat menyusul adik Terdakwa bernama Saksi anak Diah, Terdakwa sebelumnya sempat mengajak temannya bernama Saksi Adithya dan Saksi anak Zidan untuk mencari adik Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Adithya langsung memukuli Tubagus, karena keributan terjadi didalam rumah Terdakwa sempat mengayunkan sebilah golok bergagang warna coklat namun sempat ditarik oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi anak Zidan dan Saksi Adit, kemudian saya membawa Tubagus keluar rumah dan digarasi rumah tersebut Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Tubagus dengan cara mendorong mukanya ketembok, melempar sebuah pot tanaman yang terkena bagian samping kepala Tubagus, pada saat Terdakwa sedang memukuli Tubagus itu ada seseorang yang berbicara bahwa yang telah menjemput adik Terdakwa yaitu Ramlan, dan ketika Ramlan keluar dari rumah Ramlan sempat akan berbicara kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian memotong pembicaraannya dan kemudian memukuli Ramlan, kemudian pada saat itu ada Anak korban Syachriza ada didepan Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



juga memukul Anak korban Syachriza dengan menggunakan kepala Terdakwa dan menggunakan tangan sebelah kanan 1 (satu) kali ke arah bagian pipi sebelah kanan, menendang menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka dan kemudian Terdakwa melemparkan sapu lidi ke dalam rumah namun Terdakwa tidak mengetahui kena atau tidaknya ke orang yang ada didalam rumah tersebut, kemudian pada saat sedang ramai tersebut datang teman-teman dan warga yang datang kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa memutuskan untuk pulang;

3. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara menodongkan ke arah lengan Tubagus, kemudian Terdakwa memukul Tubagus ke arah muka sebelah kanan 4 (empat) kali, ke sebelah kiri 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa mendorong Tubagus ke tembok sebanyak 1 (satu) kali lalu terjatuh kebawah dan kemudian Terdakwa melempar sebuah pot bunga ke arah kanan pelipis mata, kemudian Terdakwa memukul Ramlan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala 1 (satu) kali, tangan kanan mengarah ke hidung Ramlan 3 (tiga) kali, lalu ke Anak korban Syachriza Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa ke arah muka Anak korban Syachriza sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pipi kanan Anak korban Syachriza sebanyak 2 (kali), dan menggunakan punggung kaki sebelah kanan ke arah muka Anak korban Syachriza 1 (satu) kali;

4. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dan atau pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;

5. Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban Syachriza, kondisi kelopak mata kanan bagian bawah mengalami bengkak, luka memar kebiruan pada kelopak mata kanan bagian bawah, luka lecet pada pipi kanan, dan hidung mengeluarkan darah (mimisan);

6. Bahwa Anak korban Syachriza mengalami pendarahan pada saat ditendang oleh Terdakwa menggunakan punggung kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan mengenai muka Anak korban Syachriza;

7. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari nomor: 06.03/080.3/PKM/IV/2024 tanggal 13 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Syachriza Julio Suhandi dengan kesimpulan ditemukan perlukaan:

- Bengkak pada kelopak mata kanan bagian bawah;
- Luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata kanan bagian bawah sekitar satu sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet pada pipi kanan dua centimeter dari kelopak mata bawah;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada punggung kaki kanan sekitar tiga sentimeter kali dua sentimeter.

8. Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak korban Syachriza masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa **"Setiap Orang"** adalah identik dengan **"Barang siapa"** yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata **"Barang siapa"** atau **"HIJ"** menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan **"Barang Siapa"** atau **"Siapa Saja"** secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan unsur **"Setiap Orang"** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa SRI BHISMA DEWA BHARATA PAMUNGKAS Alias BHISMA Bin DIAN NUGRAHA, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam acara ini dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang adalah ternyata benar Terdakwa SRI BHISMA DEWA BHARATA PAMUNGKAS Alias BHISMA Bin DIAN NUGRAHA yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “ **Setiap Orang**” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang bahwa didalam unsur “**Dilarang**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari kata “larangan” yang berarti segala hal yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**Menempatkan**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti menaruh ataupun meletakkan selanjutnya yang dimaksud “**Membiarkan**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti tidak menghiraukan, tidak memelihara ataupun tidak melarang;

Menimbang bahwa unsur “**Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan**” terdapat didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana unsur “**Menyuruh Melakukan**” adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan atau dengan kata lain melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain kemudian unsur “**Melakukan**” merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik sedangkan unsur “**Turut Serta Melakukan**” adalah orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan yang dimana syaratnya yaitu:

- Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana;
- Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh Undang-Undang;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud “**Kekerasan**” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jenis kekerasan terhadap anak menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang juga merupakan definisi dari United Nations Convention On The Rights Of The Child And The World Report On Violence And Health, World Health Organization 2002:

1. Kekerasan fisik: pukul, tampar, tendang, cubit, dsb.;
2. Kekerasan emosional: kekerasan berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci dan memaki dengan kasar dan keras;
3. Kekerasan seksual: pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh atau pelecehan organ seksual anak;
4. Pengabaian dan penelantaran: segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan;
5. Kekerasan ekonomi (eksploitasi): mempekerjakan anak dibawah umur dengan motif ekonomi, prostitusi anak;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “**Anak**” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana awalnya pada pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang di Puskesmas Tanjungsari bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang mana pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa “*A Eta Aya Murangkalih Adik Aa Teu Tiasa Bangun Tepar Di Griya 2*” yang artinya “*A Itu Ada Adik Aa Tidak Bisa Bangun Di Griya 2*” setelah mendapatkan info tersebut Terdakwa sempat pulang terlebih dahulu kemudian berniat menyusul adik Terdakwa bernama Saksi anak Diah, Terdakwa sebelumnya sempat mengajak temannya bernama Saksi Adithya dan Saksi anak Zidan untuk mencari adik Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Adithya langsung

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli Tubagus, karena keributan terjadi didalam rumah Terdakwa sempat mengayunkan sebilah golok bergagang warna coklat namun sempat ditarik oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi anak Zidan dan Saksi Adit, kemudian saya membawa Tubagus keluar rumah dan digarasi rumah tersebut Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Tubagus dengan cara mendorong mukanya ketembok, melempar sebuah pot tanaman yang terkena bagian samping kepala Tubagus, pada saat Terdakwa sedang memukuli Tubagus itu ada seseorang yang berbicara bahwa yang telah menjemput adik Terdakwa yaitu Ramlan, dan ketika Ramlan keluar dari rumah Ramlan sempat akan berbicara kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian memotong pembicaraannya dan kemudian memukuli Ramlan, kemudian pada saat itu ada Anak korban Syachriza ada didepan Terdakwa kemudian Terdakwa juga memukuli Anak korban Syachriza dengan menggunakan kepala Terdakwa dan menggunakan tangan sebelah kanan 1 (satu) kali ke arah bagian pipi sebelah kanan, menendang menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka dan kemudian Terdakwa melemparkan sapu lidi ke dalam rumah namun Terdakwa tidak mengetahui kena atau tidaknya ke orang yang ada didalam rumah tersebut, kemudian pada saat sedang ramai tersebut datang teman-teman dan warga yang datang kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa memutuskan untuk pulang;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara menodongkan ke arah lengan Tubagus, kemudian Terdakwa memukul Tubagus ke arah muka sebelah kanan 4 (empat) kali, ke sebelah kiri 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa mendorong Tubagus ke tembok sebanyak 1 (satu) kali lalu terjatuh kebawah dan kemudian Terdakwa melempar sebuah pot bunga ke arah kanan pelipis mata, kemudian Terdakwa memukul Ramlan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala 1 (satu) kali, tangan kanan mengarah ke hidung Ramlan 3 (tiga) kali, lalu ke Anak korban Syachriza, Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa ke arah muka Anak korban Syachriza sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pipi kanan Anak korban Syachriza sebanyak 2 (kali), dan menggunakan punggung kaki sebelah kanan ke arah muka Anak korban Syachriza 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban Syachriza, kondisi kelopak mata kanan bagian bawah mengalami bengkak, luka memar kebiruan pada kelopak mata kanan bagian bawah, luka lecet pada pipi kanan, dan hidung mengeluarkan darah (mimisan) dan juga Anak korban Syachriza mengalami pendarahan pada saat ditendang oleh Terdakwa menggunakan punggung kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan mengenai muka Anak korban Syachriza;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari nomor: 06.03/080.3/PKM/IV/2024 tanggal 13 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Syachrizia Julio Suhandi dengan kesimpulan ditemukan perlukaan:

- Bengkak pada kelopak mata kanan bagian bawah;
- Luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata kanan bagian bawah sekitar satu sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet pada pipi kanan dua sentimeter dari kelopak mata bawah;
- Bengkak pada punggung kaki kanan sekitar tiga sentimeter kali dua sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak korban lahir pada tanggal 30 Juli 2006 sehingga pada saat pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 10 April 2024 Anak korban masih berusia dibawah 18 (delapan) belas tahun, yang masuk kedalam kategori Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semua dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang bahwa pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadilan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dimana prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pendekatan secara keadilan restoratif (*restorative justice*) sehingga dipersidangan telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan Anak korban Syachrizia Julio Suhandu Bin Tatang Suhandu dimana Terdakwa menyatakan dengan sungguh-sungguh meminta maaf secara langsung dan menyesali perbuatannya terhadap Anak korban Syachrizia Julio Suhandu Bin Tatang Suhandu dan ayah dari Anak korban Tatang Suhandu Bin Toha dan kemudian dipersidangan Ayah dari Anak korban dan Anak korban memaafkan segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa disaksikan oleh Majelis Hakim dan Ibu dari Terdakwa sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Korban maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambar kartun bercorak hitam, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam motif sobek-sobek, 1 (satu) buah sapu lidi panjang, 1 (satu) potong baju kaos warna putih, 1 (satu) potong baju kaos hitam bertuliskan "SOMETIMES HOME ITS HOME", 1 (satu) potong sweater hoodie warna hitam polos, 1 (satu) buah bendera berwarna motif hitam, merah dan kuning, dan 2 (dua) buah pot bunga berwarna coklat tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah cukup alasan untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban Syachriza Julio Suhanda Bin Tatang Suhanda mengalami sakit dan luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan memiliki kesempatan untuk merubah dirinya;
- Terdakwa dan Anak korban Syachriza Julio Suhanda Bin Tatang Suhanda telah melakukan perdamaian dimuka persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan segala pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Bhisma Dewa Bharata Pamungkas Alias Bhisma Bin Dian Nugraha** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sri Bhisma Dewa Bharata Pamungkas Alias Bhisma Bin Dian Nugraha** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambar kartun bercorak hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam motif sobek-sobek;
- 1 (satu) buah sapu lidi panjang;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
- 1 (satu) potong baju kaos hitam bertuliskan "SOMETIMES HOME ITS HOME";
- 1 (satu) potong sweater hoodie warna hitam polos;
- 1 (satu) buah bendera berwarna motif hitam, merah dan kuning; dan
- 2 (dua) buah pot bunga berwarna coklat.

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, **Junita Pancawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Desca Wisnubrata, S.H., M.H.**, dan **Zulfikar Berlian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ramdhan Suwardani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh **Josuhua Gumanti, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Suwardani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)